

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

*Environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola perusahaan) atau yang disingkat dengan *ESG* pertama kali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2004, dengan undangan ke pasar keuangan untuk mengembangkan pedoman yang mengintegrasikan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola di dunia keuangan institusional (Krishnamoorthy, 2021). Saat ini, istilah *ESG* menjadi sangat populer seiring dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan akan pelaporan bisnis, dengan lebih fokus pada informasi non-keuangan (Albitar et al., 2020). *ESG* adalah suatu istilah yang digunakan oleh pasar modal untuk menilai dampak dan ketahanan jangka panjang pada kinerja non-keuangan perusahaan yang mengedepankan bisnis keberlanjutan (Fristamara & Musmini, 2024; Hutama & Budhidharma, 2022). Pertumbuhan investasi keberlanjutan di dunia mencapai US\$ 30,3 triliun pada tahun 2022 selama 2 tahun terakhir, naik sekitar 20% dari tahun 2020 (GSIA Report, 2022). Pertumbuhan ini dapat mengidentifikasi bahwa perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya mengintegrasikan faktor-faktor *ESG* dalam pengambilan keputusan investasi dan tertarik dengan informasi non-keuangan perusahaan (Sharma et al., 2020).

Indonesia telah mulai menerapkan *ESG* sebagai salah satu tujuan utama untuk menciptakan bisnis berkelanjutan dengan nilai tambah yang dimulai sejak tahun 2009 (Ardian Perdana & Anshori, 2022). Pemerintah turut mendorong penerapan *ESG* dalam membuat strategi implementasi prinsip – prinsip *ESG*, Ini terbukti melalui afiliasi dengan *Sustainable Stock Exchange (SSE)* dan peluncuran empat indeks bursa, yaitu *Sri Kehati*, *IDX ESG Leaders*, *IDX Sector Leaders* (Sri Kehati), dan *IDX Kehati Quality 45* (IDX Kehati). Selain itu, pemerintah juga mendukung Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (*Task Force on Climate-Related Financial Disclosures/TCFD*) (Nicholas Sirait, 2024). Melalui OJK, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa

Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PJOK ini mewajibkan pelaporan kinerja keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan guna mendorong pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, inklusivitas, dan keselarasan dengan lingkungan hidup (Wanta & Herawati, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah dan regulator tidak membuat perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan aktivitas industri yang baik dengan memenuhi pertanggungjawaban lingkungan, sosial dan tata kelola yang menunjukkan penerapan *ESG* di Indonesia cukup memprihatinkan (Sibarani, 2023). Berdasarkan pemeringkatan *Corporate Knights*, tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-19 dari negara-negara G20 dan peringkat terakhir ditempati oleh India. Sementara survei oleh *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSO) pada tahun 2021, indeks *ESG* Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Survei lain oleh IBCSO menyebutkan bahwa 40% perusahaan di Indonesia masih belum memahami pentingnya penerapan *ESG*. Nilai *ESG* negara Indonesia terbilang stagnan tidak seperti Singapura yang mengalami peningkatan yang stabil, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang praktik *ESG* (Purwantini et al., 2023).

Kurangnya kesadaran mengenai praktik *ESG* dapat dibuktikan dengan fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor manufaktur. Pada aspek lingkungan, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor industri manufaktur menyumbang sebanyak 2.897 ton limbah B3 pada tahun 2022. Ini merupakan peningkatan dari tahun 2021, yang sebesar 2.797 ton. Sektor industri manufaktur merupakan sumber limbah terbesar di Indonesia, disusul oleh sektor prasarana, agroindustry, dan pertambangan energi dan migas.

Salah satu perusahaan sektor manufaktur yang terbukti mencemari lingkungan dari limbah B3 yang dihasilkan salah satunya yaitu PT Pania Indo Resources Tbk (HDTX) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sintesis, twisting, spinning dan weaving. Perusahaan ini terbukti melakukan aktivitas merusak lingkungan dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah B3 yang bisa mencemari lingkungan dan melampaui baku mutu udara, air baku, air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan PT HDTX sebagai tersangka korporasi dengan pasal berlapis UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Pasal 98, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 166, dan Pasal 119.

Selain kasus dari PT HDTX, hasil temuan *brand audit* tahun 2022 menunjukkan bahwa produsen PT Unilever Indonesia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Mayora Indah Tbk menduduki peringkat puncak penyumbang pencemaran sampah kemasan plastik sekali pakai di Indonesia. Sampah plastik sekali pakai terbanyak adalah jenis kemasan saset. Sampah kemasan saset masih menjadi beban dalam lingkungan karena mengingat bahwa jenis kemasan ini susah untuk didaur ulang (Regar, 2022).

Permasalahan sosial pada sektor manufaktur juga menarik perhatian, menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BP Jamsostek yang disampaikan pada webinar berjudul *Indonesian Safety & Quality Engineer Outlook 2022*, perusahaan sektor manufaktur menduduki posisi kedua, dengan penyumbang 31,6% kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dibawah sektor konstruksi yang menyumbang 32% dari total kecelakaan kerja di Indonesia, yang disusul oleh sektor transportasi 5,3%, sektor kehutanan 3,8% dan pertambangan 2,6%. Tingkat kecelakaan kerja yang tinggi merupakan bentuk dari minimnya tanggung jawab sosial perusahaan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, produktivitas pekerja dan menimbulkan kerugian akibat kecelakaan kerja.

Selain kecelakaan kerja, perusahaan manufaktur yang menimbulkan permasalahan sosial dalam operasionalnya yaitu PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. Kelompok pemuda dan masyarakat Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Unggul Indah Cahaya. Aksi ini menyoroti banyak hal salah satunya persoalan pengangguran yang menjadi persoalan sosial. Masyarakat Gerem hanya menjadi penonton di kandang sendiri, masyarakat sangat termarginalkan dan hanya menjadi objek pembangunan, tidak ada kesempatan tenaga kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, aksi ini menuntut tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan terkait penanggulangan banjir serta realisasi terkait sistem manajemen

lingkungan ISO 1400 untuk perlindungan ekosistem sosial tempat perusahaan beroperasi.

Permasalahan tata kelola wajib pula dicermati karena masih terdapat perusahaan sektor manufaktur yang mempunyai tata kelola yang belum baik seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang tersandung kasus hukum, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2022 karena melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tata kelola yang baik karena mereka melanggar hukum, merugikan pemangku kepentingan, dan merusak reputasi perusahaan.

Praktik *ESG* yang dilakukan oleh perusahaan akan tercermin dalam *ESG Disclosure* yang mereka sampaikan. *ESG Disclosure* memberikan referensi yang jelas mengenai kemampuan perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara praktik etis dan operasi bisnis yang menguntungkan (Arayssi et al., 2020). Perusahaan yang melakukan *ESG Disclosure* yang memadai biasanya akan bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan memperhatikan faktor lingkungan termasuk perubahan iklim, karbon dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan etis sumber daya alam yang langka seperti air, udara, limbah, dan lain-lain. Faktor sosial melibatkan pemberantasan pekerjaan anak, perdagangan manusia, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, keragaman, inklusi, kesetaraan ras dan sosial, privasi data, mata pencaharian, dan kesejahteraan karyawan dan manusia secara umum. Terakhir, faktor tata kelola mengacu pada kontrol dewan dan manajemen, pengawasan dan independensi, tujuan, suara politik dan sosial, dan masalah korupsi dan kompensasi (Cho, 2023; Krishnamoorthy, 2021). *ESG Disclosure* digunakan untuk transparansi serta pengawasan yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan untuk mengurangi dampak negatif serta bebas dari polemik terkait lingkungan, sosial, serta tata kelola sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan reputasi perusahaan dan memosisikannya untuk kinerja masa depan yang lebih baik, peningkatan loyalitas dan reputasi merek, mengurangi biaya modal, dan



mempertahankan penerimaan sosial yang mengarah pada peningkatan penjualan dan pendapatan (Igbinovia & Agbadua, 2023; Roestanto et al., 2022).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini akan melakukan eksplorasi terkait dengan faktor-faktor penentu *ESG Disclosure* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Salah satu faktor penentu *ESG Disclosure* adalah struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan perusahaan menggambarkan identitas perusahaan serta berfungsi sebagai indikator penting dalam pengawasan kebijakan manajerial dan keputusan strategis perusahaan (Al Amosh & Khatib, 2022). Penelitian ini berfokus pada pengaruh kepemilikan institusional karena melalui kepemilikan institusional, mekanisme dan pemantauan akan berlangsung lebih intensif. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan investor institusional dalam pengambilan keputusan strategis (Purnamawati et al., 2017). Sejalan dengan penelitian Al Amosh & Khatib (2022) yang menyebutkan kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi manajemen dan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait *ESG*.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, seperti tingginya tingkat pencemaran lingkungan, tingginya tingkat kecelakaan kerja, tata kelola perusahaan yang belum baik di sektor manufaktur, mencerminkan kurangnya transparansi dalam *ESG Disclosure* oleh perusahaan. Padahal, dengan adanya kepemilikan institusional yang lebih besar, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peluang untuk didorong agar lebih serius dalam mengungkapkan kinerja *ESG* mereka. Seperti yang diungkapkan dalam laporan PwC mengenai *Asset and Wealth Management Revolution 2022*, investor institusional kini semakin mendesak pengelolaan perusahaan untuk mengembangkan produk dan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. 88% investor institusional percaya bahwa manajer aset perlu lebih proaktif dalam mengembangkan produk *ESG*, sementara 78% di antaranya bersedia membayar lebih untuk pengelola investasi dengan kinerja *ESG* yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip *ESG* dalam strategi mereka cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari investor institusional.

Dalam konteks Indonesia, di mana kesadaran terhadap pentingnya *ESG* masih terbilang rendah di kalangan banyak perusahaan sektor manufaktur, pengaruh dari investor institusional menjadi sangat penting. Dengan kapasitas pengaruh yang besar, investor institusional dapat mendorong perusahaan untuk mengutamakan keberlanjutan jangka panjang, serta memperbaiki transparansi dalam pengungkapan informasi *ESG*. Hal ini tidak hanya dapat memperbaiki reputasi perusahaan di pasar, tetapi juga mendukung kinerja keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investor yang berfokus pada keberlanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi *ESG* yang relevan atau gagal memenuhi harapan investor institusional berisiko kehilangan kepercayaan pasar dan merugikan nilai perusahaan mereka.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional diantaranya Aksoy et al. (2020) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian Rivandi (2020) dan R.L. & Mishra (2021) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Velte (2020) menyatakan kepemilikan institusional memperkuat kinerja dan pengungkapan *ESG*. Sebaliknya, hasil penelitian Abu Qa'dan & Suwaidan (2019) dan Cheng et al. (2022) menemukan pemegang saham institusional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Roestanto et al. (2022) menunjukkan bahwa besarnya struktur kepemilikan, yang dalam hal ini kepemilikan institusional tidak mampu menekan perusahaan mengungkapkan *ESG*. Hisyamfekar & Johan (2020) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Adanya perbedaan hasil penelitian yang menyebabkan inkonsistensi dan masih minimnya penelitian terdahulu yang menganalisis secara khusus pengaruh kepemilikan institusional terhadap *ESG Disclosure* menjadi motivasi penelitian ini menggunakan variabel struktur kepemilikan yang diprosikan dengan kepemilikan institusional untuk diteliti.

Faktor lain yang mempengaruhi *ESG Disclosure* adalah karakteristik komite audit. Komite audit memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan publik, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan publik dan mengawasi

pelaporan serta pengungkapan perusahaan (Arie Susandya & Suryandari, 2021). Peran komite audit kini semakin luas, tidak hanya sebatas pengawasan laporan keuangan, tetapi juga memastikan perusahaan memperhatikan dampak jangka panjang dan keberlanjutan dari operasi serta praktik bisnis mereka, termasuk dalam aspek *ESG*. Peran komite audit semakin penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor yang sensitif terhadap dampak lingkungan, seperti sektor manufaktur. Tanpa pengawasan yang baik, perusahaan di sektor ini berisiko menghadapi denda atau hukuman besar, yang bisa merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, komite audit harus terlibat dengan cukup intens untuk memastikan keseimbangan antara tujuan manajerial dan kepentingan pemangku kepentingan melalui *ESG Disclosure* yang transparan (Arif et al., 2020).

Salah satu cara untuk melihat seberapa terlibat komite audit dalam pengawasan *ESG* adalah frekuensi rapat yang mereka lakukan. Semakin sering rapat dilakukan, semakin besar kesempatan bagi komite audit untuk membahas dan memantau isu-isu *ESG*. Diskusi yang lebih sering memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tentang dampak *ESG* pada perusahaan dan pentingnya pengungkapan yang memadai. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komite audit yang mengadakan rapat minimal empat kali setahun dapat meningkatkan kualitas pengungkapan *ESG* (Azriane Anggarararas et al., 2023; Buallay & Al-Ajmi, 2020).

Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, *ESG Disclosure* masih menjadi tantangan besar. Banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan *ESG* dengan baik, bahkan beberapa terlibat dalam isu-isu yang menunjukkan rendahnya tingkat *ESG*, seperti perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan atau ketidakpedulian terhadap kesejahteraan pekerja. Isu-isu seperti pencemaran limbah atau pencemaran oleh kemasan plastik sekali pakai menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan *ESG* di sektor manufaktur.

Jika komite audit mengadakan rapat lebih sering, mereka akan lebih mudah mendeteksi dan mengatasi kelemahan dalam *ESG Disclosure* perusahaan. Hal ini sangat penting, terutama mengingat bahwa beberapa perusahaan di Indonesia masih kurang transparan dalam mengungkapkan isu-isu *ESG* mereka.

Pengawasan yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan kualitas *ESG Disclosure* dan mengurangi risiko reputasi yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan manufaktur di Indonesia yang ingin meningkatkan *ESG Disclosure* mereka, penting untuk memperkuat peran komite audit dan meningkatkan frekuensi rapat mereka. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih transparan, akuntabel, dan siap memenuhi harapan investor serta regulasi yang semakin menuntut *ESG Disclosure* yang lebih baik.

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *ESG Disclosure* masih minim dan menunjukkan hasil inkonsistensi. Penelitian (Arif et al., 2020; Azriane Angganararas et al., 2023) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sosial dan tata kelola (*ESG*). Buallay & Al-Ajmi (2020) menemukan frekuensi pertemuan memainkan peran positif dalam menentukan tingkat pelaporan keberlanjutan. Sebaliknya, Suttipun (2021) menemukan adanya pengaruh negatif dari komite audit terhadap pengungkapan *ESG*. M. M. Rahman et al. (2019) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara rapat komite audit dengan kinerja perusahaan. Albawwat (2022) menemukan frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan sukarela.

Selain struktur kepemilikan dan karakteristik audit, faktor lain yang mempengaruhi *ESG Disclosure* yaitu *green innovation*. *Green innovation* merupakan keputusan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. *Green innovation* telah diakui sebagai salah satu faktor kunci untuk mencegah dampak negatif dari operasional bisnis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan keuangan, kelestarian lingkungan dan kualitas hidup (Abbas & Sağsan, 2019).

Sektor manufaktur di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan dampak lingkungan, seperti limbah B3 dan pencemaran plastik. Di sinilah *green innovation*, khususnya *green process innovation* menjadi faktor kunci, karena adopsi *green process innovation* dapat membantu perusahaan mengurangi dampak negatif operasional mereka, yang sangat besar di Indonesia, mengingat tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang semakin ketat.



Pemerintah Indonesia semakin aktif merumuskan kebijakan keberlanjutan, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi proses produksi yang ramah lingkungan. Dengan mengadopsi *green process innovation*, perusahaan dapat mengurangi penggunaan bahan berbahaya, meningkatkan efisiensi energi, dan mengelola limbah lebih baik, termasuk limbah B3 dan plastik, yang selama ini menjadi masalah besar. Teknologi baru yang ramah lingkungan memungkinkan perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap tanah, air, dan udara, serta memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat.


Selain itu, adopsi *green process innovation* mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan praktik keberlanjutan mereka melalui *ESG Disclosure*. Setelah mengadopsi inovasi hijau, perusahaan akan lebih terdorong untuk mengungkapkan langkah-langkah keberlanjutan yang mereka terapkan, seperti pengurangan limbah B3, pengelolaan plastik yang lebih ramah lingkungan, dan efisiensi energi. *ESG Disclosure* berfungsi sebagai cara perusahaan untuk mempublikasikan hasil dari *green process innovation* yang telah mereka implementasikan, menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, seperti regulator, investor, dan konsumen. Dengan demikian, *ESG Disclosure* menjadi hasil dari *green process innovation* yang dilakukan perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, sekaligus meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan di pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Penelitian mengenai *green innovation* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Anwary & Zein (2020) menunjukkan inovasi hijau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelestarian lingkungan di negara-negara ASEAN, Maldonado-Guzmán et al. (2023) menunjukkan bahwa inovasi hijau mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kelestarian ekonomi dan lingkungan, serta kinerja perusahaan, Asadi et al. (2020) menemukan potensi inovasi hijau dapat meningkatkan kinerja berkelanjutan di industri perhotelan. Abbas & Sağsan (2019) inovasi hijau menunjukkan dampak positif yang signifikan pada kegiatan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Abu Seman et al. (2019) menemukan inovasi hijau memiliki efek positif pada kinerja lingkungan. Hasil yang berbeda

ditemukan oleh Ladista et al. (2023) inovasi produk dan proses hijau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Khan & Johl (2020) menunjukkan *green innovation* memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan kinerja keuangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *green innovation* masih menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, variabel *green innovation* dipilih karena masih belum ditemukan penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh *green innovation* terhadap *ESG Disclosure*. Penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh sebaliknya yaitu *ESG Disclosure* terhadap *green innovation* yang telah diteliti oleh Li et al. (2023), Chouaibi & Chouaibi (2021), Dai & Zhu (2024), Mukhtar et al. (2024).

Penentuan variabel yang digunakan pada penelitian ini juga didasari dari hasil pemetaan penelitian dengan menggunakan aplikasi *VosViewer*. Dimana hasil pemetaan terkait *ESG Disclosure* dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Hasil Pemetaan

(Sumber: *VosViewer* dan data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil pemetaan riset menggunakan aplikasi *VosViewer* (gambar 1.1), ditemukan bahwa penggunaan variabel struktur kepemilikan, karakteristik komite audit dan *green innovation* terkait dengan *ESG Disclosure* masih jarang digunakan dan masih ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Adanya temuan yang inkonsistensi tersebut, menimbulkan kemungkinan bahwa ada faktor lain yang memoderasi, yaitu ukuran dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris mengacu pada jumlah anggota yang ada dalam dewan tersebut. Di Indonesia, aturan mengenai ukuran dewan komisaris tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa dewan komisaris harus terdiri dari minimal dua orang anggota (Heditya & Muid, 2022). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki lebih dari dua anggota dewan komisaris dapat dianggap memiliki ukuran dewan yang lebih besar.

Ukuran dewan yang lebih besar diyakini dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan pemantauan, termasuk dalam menangani isu-isu keberlanjutan. Harvidiyan & Dianawati (2020) dan Hu & Loh (2018) menjelaskan bahwa dewan komisaris yang lebih besar dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kebijakan perusahaan, termasuk pengelolaan isu keberlanjutan. Hal ini penting mengingat dalam praktiknya banyak perusahaan Indonesia, terutama di sektor manufaktur, yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, seperti pencemaran limbah B3 dan sampah plastik.

Fenomena ini terlihat jelas pada sektor manufaktur yang menghadapi masalah besar terkait pencemaran dan pengelolaan limbah B3. Keberadaan dewan komisaris yang lebih besar di perusahaan dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas *ESG Disclosure*. Semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin

besar kemungkinan mereka untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal pengelolaan limbah atau kebijakan ramah lingkungan.

Selain itu, Yanti et al. (2021) juga menemukan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin objektif dewan dalam bertindak, yang membuat mereka lebih mampu melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa banyak perusahaan menghadapi kritik terkait pengelolaan sampah plastik. Dengan komisaris yang lebih besar dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan yang lebih ambisius, serta lebih responsif terhadap masalah keberlanjutan yang dihadapi oleh perusahaan, seperti pengelolaan limbah B3 dan pencemaran plastik.

Adiasih & Lianawati (2019) dan Husted & Sousa-Filho (2019) juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *ESG*. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dianggap bekerja di bawah praktik tata kelola yang baik, yang pada gilirannya, mencerminkan pengawasan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan semakin kuat seiring bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan, sehingga menambah nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan (Septiana & Puspawati, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yaitu *stakeholder theory*. Dalam kerangka *stakeholder theory* yang diperkenalkan oleh Freeman (1984), keberlanjutan ekonomi tidak hanya diukur melalui indikator keuangan tradisional, tetapi juga dengan menilai bagaimana perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingannya. Ketika perusahaan memberi prioritas pada pilar sosial dan tata kelola dalam kebijakan *ESG* mereka, mereka lebih mampu mengelola risiko sosial dan reputasi yang bisa mengancam stabilitas jangka panjang. Ini terlihat pada perusahaan yang mengintegrasikan *ESG* ke dalam model bisnis mereka, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih luas (Fristamara & Musmini, 2024).



Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mengungkapkan *ESG* untuk mengurangi konflik kepentingan dengan manajer dan *stakeholder* lainnya. *ESG Disclosure* menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk menilai praktik bisnis (Daugaard & Ding, 2022). Teori *stakeholder* sebenarnya berlaku nilai-nilai moral dan etika dalam manajemen perusahaan. Ini dianggap sebagai teori signifikan yang akan membantu pengguna untuk memahami sifat *ESG* (Kengkathran, 2019). Berdasarkan hal tersebut, teori ini telah digunakan sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian CSR, *ESG*, dan keberlanjutan. Hal ini disebabkan bahwa kegiatan tersebut berkaitan erat dengan pemangku kepentingan yang akan mewujudkan hubungan baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Selain *stakeholder theory* penelitian ini juga menggunakan *agency theory* dan *resource-based view (RBV) theory*. *Agency theory* menjelaskan bahwa isu-isu konflik kepentingan dapat dikurangi dengan mengadopsi pengungkapan seperti pengungkapan *ESG* karena menawarkan prinsip-prinsip (pemegang saham) sarana untuk menilai informasi perusahaan yang lebih komprehensif. Selain itu, pengungkapan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agen (manajemen puncak). Oleh karena itu, luas, tingkat, dan pola pengungkapan *ESG* dapat dijelaskan oleh teori agensi (Suttipun, 2021). Sedangkan, *resource-based view (RBV) theory* berpendapat bahwa organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui kemampuan atau sumber daya yang muncul yang dihargai, langka, tidak dapat ditiru, tidak dapat diganti, dan tidak dapat dipindahtangankan. Keunggulan dapat diperoleh jika perusahaan secara efektif mengoptimalkan sumber daya ini. *RBV* menekankan pilihan strategis, mengoptimalkan sumber daya manusia, mengelola, mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan sumber daya utama untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam konteks *ESG*, sumber daya ini meliputi kapabilitas teknologi, keahlian manajemen, serta basis pengetahuan dan inovasi yang dapat mendukung pengungkapan *ESG* secara efektif (Dasuki, 2021).

Berdasarkan sudut pandang teoritis tersebut, penelitian ini mengklaim bahwa perusahaan di industri manufaktur mengungkapkan informasi tentang *ESG*

untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mereka (*stakeholder theory*), mengurangi asimetri informasi (*agency theory*) dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif (*RBV theory*).

Penelitian ini mengisi celah signifikan dalam literatur terkait *ESG Disclosure*, terutama dalam konteks sektor manufaktur di Indonesia. Meskipun sudah terdapat beberapa literatur yang mengkaji terkait *ESG Disclosure*, masih terdapat kekosongan dalam memahami faktor-faktor internal perusahaan yang secara spesifik mempengaruhi *ESG Disclosure* di sektor manufaktur, terutama di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Pertama, banyak penelitian yang lebih fokus pada negara maju atau pasar yang sudah lebih matang dalam praktik *ESG* sedangkan di Indonesia belum ada aturan khusus yang membahas terkait *ESG*. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyoroti peran sektor manufaktur di Indonesia, yang merupakan salah satu sektor industri yang paling sensitif terhadap lingkungan. Aktivitas produksi mereka menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, sehingga *ESG Disclosure* menjadi krusial untuk mempertahankan legitimasi dan meredakan stigma negatif terkait dampak lingkungan mereka.

Kedua, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang mengkaji faktor-faktor internal perusahaan seperti struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, dan *green innovation* yang mempengaruhi *ESG Disclosure* untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor internal perusahaan, seperti peran pemegang saham institusional, keterlibatan komite audit, dan komitmen terhadap *green innovation* dapat mendorong *ESG Disclosure* yang lebih baik. Penelitian ini menekankan bahwa faktor-faktor tersebut sangat relevan untuk sektor manufaktur, di mana manajemen yang baik, pengawasan yang kuat, dan upaya inovasi yang berkelanjutan dapat secara langsung mempengaruhi kualitas *ESG Disclosure* yang dilakukan perusahaan.

Ketiga, penelitian ini menyoroti pentingnya ukuran dewan komisaris sebagai faktor moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, dan *green innovation* terhadap *ESG Disclosure*. Penelitian ini menguji secara eksplisit bagaimana ukuran dewan komisaris dapat memperkuat atau melemahkan dampak faktor-faktor tersebut terhadap *ESG*

*Disclosure*. Ini memberikan kontribusi baru dalam literatur yang membahas hubungan antara *governance* internal dan praktik *ESG*, terutama di perusahaan sektor manufaktur.

Keempat, penelitian ini lebih fokus pada sektor manufaktur di Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial dan tata kelola. Secara khusus, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri yang sensitif terhadap lingkungan perlu melakukan upaya pengungkapan informasi *ESG* yang lebih baik untuk mempertahankan legitimasi mereka dan menetralkan stigma negatif sebagai industri pencemar (Arif et al., 2020). Semakin sensitif industri suatu perusahaan, semakin banyak perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *ESG* untuk menjelaskan tanggung jawab sosialnya (Purwantini et al., 2023). Perusahaan industri manufaktur merupakan perusahaan yang paling sensitif terhadap lingkungan karena kegiatan produksinya akan menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan (Metri et al., 2021). Purwantini et al. (2023) menyebutkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sektor manufaktur melakukan pengungkapan paling banyak, sedangkan sektor jasa/ ritel/ industri makanan melakukan pengungkapan paling sedikit.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong *ESG Disclosure* di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas bagi perusahaan untuk memahami pentingnya tanggung jawab mereka dan bagaimana hal ini tercermin dalam pengungkapan yang lebih transparan dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *ESG Disclosure*. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Komite Audit Dan *Green Innovation* Terhadap *ESG Disclosure* Dengan Ukuran Dewan Komisaris Sebagai Pemoderasi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1.2.1 Peringkat *ESG* Indonesia yang memprihatinkan, berdasarkan pemeringkatan *Corporate Knights*, tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-19 dari negara-negara G20 dan peringkat terakhir ditempati oleh India. Sementara survei oleh *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD) pada tahun 2021, indeks *ESG* Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Survei lain oleh IBCSD menyebutkan bahwa 40% perusahaan di Indonesia masih belum memahami pentingnya penerapan *ESG*. Nilai *ESG* negara Indonesia terbilang stagnan tidak seperti Singapura yang mengalami peningkatan yang stabil, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang praktik *ESG*.
- 1.2.2 Kurangnya kesadaran mengenai praktik *ESG* yang dibuktikan dengan beberapa fenomena praktik mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola yang terjadi pada perusahaan sektor industri manufaktur.
- 1.2.3 Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri yang sensitif terhadap lingkungan perlu melakukan upaya *ESG Disclosure* yang lebih baik untuk mempertahankan legitimasi mereka dan menetralkan stigma negatif sebagai industri pencemar.
- 1.2.4 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *ESG Disclosure* masih menarik untuk diteliti agar dapat diperoleh hasil yang konsisten dari waktu ke waktu (*robust*). Namun jika dilihat dari penjelasan pada latar belakang hasil penelitian terdahulu terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi *ESG Disclosure* masih menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan pemilihan atau pembatasan masalah sehingga peneliti dapat fokus pada aspek yang relevan dan menghindari kompleksitas yang berlebihan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait praktik *ESG* di Indonesia khususnya pada sektor manufaktur dan masih adanya hasil penelitian yang inkonsistensi pada studi empiris yang mengangkat topik determinan *ESG Disclosure*. Dengan demikian, motivasi dalam



penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *ESG Disclosure* yang dikembangkan dengan menambahkan variabel moderasi yaitu ukuran dewan komisaris pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan latar belakang, pertanyaan penelitian yang merupakan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*?
- 1.4.2 Apakah karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*?
- 1.4.3 Apakah *green innovation* berpengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*?
- 1.4.4 Apakah ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh struktur kepemilikan terhadap *ESG Disclosure*?
- 1.4.5 Apakah ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh karakteristik komite audit terhadap *ESG Disclosure*?
- 1.4.6 Apakah ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh *green innovation* terhadap *ESG Disclosure*?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap *ESG Disclosure*.
- 1.5.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif karakteristik komite audit terhadap *ESG Disclosure*.
- 1.5.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif *green innovation* terhadap *ESG Disclosure*.
- 1.5.4 Untuk menguji dan menganalisis ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh struktur kepemilikan terhadap *ESG Disclosure*.

1.5.5 Untuk menguji dan menganalisis ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh karakteristik komite audit terhadap *ESG Disclosure*.

1.5.6 Untuk menguji dan menganalisis ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh *green innovation* terhadap *ESG Disclosure*.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang berbagai faktor yang mempengaruhi *ESG Disclosure* pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan mengelaborasi hubungan antara struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, *green innovation*, ukuran dewan komisaris dengan *ESG Disclosure*, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi tambahan.
- b. Penelitian ini dapat memperkuat teori *stakeholder* atau pemangku kepentingan, teori ini berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan mereka. Menurut teori pemangku kepentingan, kepentingan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan, dan perusahaan harus menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan (Freeman, 1994). Pengungkapan *ESG* bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. *ESG Disclosure* menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk menilai praktik bisnis (Daugaard & Ding, 2022).
- c. Penelitian ini dapat memperkuat teori agensi yang berfokus pada hubungan manajemen sebagai agen dan pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal. Menurut teori agensi, untuk mencegah asimetri informasi, pemantauan tindakan agen diperlukan. Pemantauan merupakan salah satu tugas dari komite audit. Oleh karena itu, pengungkapan *ESG* dan komite

audit semuanya memiliki tujuan yang sama: untuk mengurangi kemungkinan asimetri informasi (Azriane Angganararas et al., 2023).

- d. Penelitian dapat memperkuat teori *resource-based view (RBV)*, dengan menggunakan teori *RBV*, penelitian ini mengakui bahwa inovasi hijau adalah sumber daya organisasi penting yang digunakan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan mendapatkan niat baik di antara para pemangku kepentingan utama mereka. Inovasi hijau memungkinkan organisasi untuk mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan organisasi, lingkungan, dan sosial (Asadi et al., 2020).

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan di industri manufaktur untuk dapat mempelajari betapa pentingnya pengungkapan *ESG* bagi pemangku kepentingan mereka. Manajemen dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan *ESG* di industri yang sensitif terhadap lingkungan. Dengan adanya pengungkapan informasi *ESG* tentu dapat menarik investor yang melirik aspek keberlanjutan untuk menanamkan dana kepada perusahaan sebagai tujuan investasi. Pengungkapan *ESG* juga dapat mendukung citra perusahaan (*corporate identity*) menjadi lebih baik. Peningkatan citra dan meluasnya nama baik perusahaan tentu berkesempatan untuk menarik konsumen sehingga berdampak pada perolehan loyalitas perusahaan itu sendiri.

- b. Bagi Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melindungi mereka dari perilaku oportunistik manajer dalam menggunakan pelaporan *ESG* sebagai alat peningkatan diri. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman para pemangku kepentingan akan investasi keberlanjutan diharapkan akan terus meningkat. Investor dapat menilai pengungkapan *ESG* perusahaan secara lebih akurat sehingga mendorong perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan pengungkapan dan pada akhirnya meningkatkan standar pelaporan mereka.

- c. Bagi Pemerintah/ Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengawasi dan menilai kembali berbagai program dan upaya untuk meningkatkan pengungkapan *ESG* dari struktur kepemilikan, karakteristik komite audit, *green innovation*, dan ukuran dewan komisaris. Regulator pasar modal dapat memperkenalkan peraturan yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip *ESG* untuk mendukung peralihan menuju keuangan berkelanjutan. Dengan secara proaktif menerapkan *ESG* ke dalam bisnis mereka, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan dalam lanskap peraturan, dan bahkan dapat memperoleh keunggulan kompetitif di antara perusahaan sejenis.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman atau kerancuan makna antara penulis, pembimbing, penguji dan pembaca terkait dengan penelitian ini. Beberapa istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Struktur kepemilikan adalah saham yang dimiliki oleh entitas atau individu yang memiliki hak untuk memberikan voting saat pembuatan keputusan perusahaan (Roestanto et al., 2022).
2. Karakteristik komite audit adalah ciri khas atau sifat-sifat yang melekat pada komite audit perusahaan. Karakteristik komite audit meliputi ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit, independensi ketua komite audit (Hezabr et al., 2023).
3. *Green innovation* atau inovasi hijau juga disebut sebagai inovasi lingkungan, inovasi ramah lingkungan dan inovasi berkelanjutan. Istilah-istilah ini, yang serupa artinya, sering digunakan secara bergantian. *Green innovation* merupakan mekanisme baru yang dapat meminimalkan polusi industri serta mengurangi dampak lingkungan yang dapat merugikan perusahaan (Qiang & Yang, 2023)
4. Ukuran dewan komisaris merujuk pada jumlah seluruh komisaris dalam organisasi Perusahaan, baik itu komisaris yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (Dharmawan & Hermawan, 2022)



5. *ESG Disclosure* atau pengungkapan *ESG* adalah alat untuk mengukur perkembangan dalam pengungkapan informasi terkait dampak praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dijalankan oleh perusahaan (Ghazali & Zulmaita, 2022).

### **1.8 Asumsi Penelitian**

Penelitian ini berasumsi bahwa dipilihnya perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI karena perusahaan yang terdaftar di BEI dianggap memiliki data yang lengkap, telah terorganisasi baik dan mudah diakses seperti laporan keberlanjutan. Periode pengamatan penelitian ini yaitu dari tahun 2020-2023 karena perusahaan publik di Indonesia telah diwajibkan untuk membuat *Sustainability Report* secara berkala yang diserahkan kepada OJK dimulai pada tahun 2020 (SAL POJK 51 - Keuangan Berkelanjutan, 2017), sehingga diasumsikan perusahaan publik telah menerbitkan laporan keberlanjutan dan memungkinkan untuk melihat peningkatan lebih lanjut dalam pengungkapan *ESG* di Indonesia sejak tahun tersebut.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini menargetkan publikasi di EKUITAS (Jurnal Pendidikan Ekonomi) terakreditasi SINTA 3. EKUITAS merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Pendidikan ekonomi Indonesia. Publikasi dilakukan dengan tujuan untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia. Dengan mempublikasikan di jurnal SINTA, penulis dapat berbagi pengetahuan, temuan dan gagasan baru yang dapat bermanfaat bagi peneliti lain, praktisi atau pembaca yang lebih luas dan beragam.